

**PENERAPAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
OLEH ANAK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN
BERDASARKAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE*
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

ISHARAWANA

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau

Abstrak

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pertama, penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru yang tidak berjalan optimal, karena dalam melakukan Peran polisi belum maksimal dalam upaya pengalihan wewenang yang harus dilakukan pengamanan oleh polisi yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, isu penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru termasuk faktor internal, yaitu; Waktu penanganan kasus investigasi terlalu singkat, laboratorium forensik terbatas, proses pemeriksaan di BAPAS, kurangnya pengetahuan penyidik dan penyidik anak, faktor eksternal yaitu; Faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor kesadaran masyarakat, dan aktor itu sendiri. Ketiga, upaya penyelesaian masalah penerapan pengalihan kejahatan narkotika oleh anak-anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan asas keadilan restoratif di Kepolisian Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Gratifikasi, Pertanggungjawaban, Pembuktian

Abstract

From the results of research and discussion can be concluded that, first, the application of diversion in narcotic crime by children are associated with the protection of victims based on the principles of restorative justice in the City Police Pekanbaru not running optimally, because in doing the role of police is not maximized in the efforts diversion which police shall make diversion that has been regulated in Law No. 11 of 2012 on Child Criminal Justice System. Second, issues of implementing diversion in narcotic crime by children are associated with the protection of victims based on the principles of restorative justice in Pekanbaru City Police include internal factors, namely; investigation case handling time is too short, limited forensic laboratories, the inspection process at BAPAS, lack of knowledge of the investigator and the investigator children, external factors namely; Family factors, environmental factors, factors of public awareness, and the actor's own. Third, efforts to resolve the issues of implementing diversion in narcotic crime by children are associated with the protection of victims based on the principles of restorative justice in Pekanbaru City Police.

A. Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan Polri merupakan gerbang pertama dalam yang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana yang menangani penyalahgunaan narkotika oleh anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa Polri sebagai sub-sistem dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian kejahatan. Pengendalian atau penanggulangan kejahatan adalah menjadi salah satu sasaran yang mendapat perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.¹

¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta: 2011, hlm. 88.

Pengendalian dan penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana narkotika oleh anak kepolisian mempunyai peran yang sangat sentral dan sekaligus menjadi penentu apakah akan dilanjutkan ke proses peradilan atau dengan tindakan informal lainnya. Kewenangan dalam menentukan apakah seorang anak akan diselesaikan melalui proses formal ke informal dalam hal ini aparat kepolisian telah dilengkapi suatu perangkat hukum dalam mengatasi anak sebagai pelaku tindak pidana yang disebut dengan diversi.

Upaya diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 yang berbunyi :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dengan dilengkapi kewenangan diversi tersebut maka aparat penegak hukum khususnya kepolisian seharusnya menjadi inisiator dan fasilitator terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengimbau semua pihak dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua mereka, komunitas setempat, atau pihak sekolah untuk duduk bersama-sama dalam satu pertemuan berbicara proses penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Akan tetapi akhir-akhir ini semakin terjadi maraknya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, khususnya di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tahun 2015 terdapat 1 (satu) kasus dan 3 (tiga) orang anak sebagai tersangka sedangkan terhitung dari bulan Januari sampai bulan September tahun 2016 terdapat 1 (satu) kasus dan 2 (dua) orang anak sebagai tersangka dan semua kasus tersebut sudah P21 dan dilimpahkan ke sistem peradilan berikutnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh
Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
dari Tahun 2015 sampai dengan September 2016

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Keterangan
1	2015	1	3	P.21
2	2016	1	2	P.21
Jumlah		2	5	

Sumber: Data Olahan dari SATRES NARKOBA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Selain itu juga berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika oleh anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Nara Pidana Tindak Pidana Narkotika
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
dari tahun 2015 sampai dengan Oktober 2016

No.	Tahun	Jumlah Penyalahguna	Pengguna	Pengedar
1	2015	2	-	2
2	2016	4	4	-
Jumlah		6	4	2

Sumber: Data Olahan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Hal inilah yang kiranya menjadi dorongan bagi penulis untuk mengetahui penerapan diversifikasi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice* Di kepolisian resor kota pekanbaru. Karena berdasarkan data di atas masih banyak anak yang melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan diversifikasi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah permasalahan penerapan diversifikasi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian permasalahan penerapan diversifikasi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini adalah khususnya hukum pidana yang mengatur tentang penerapan diversifikasi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak

dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh².

D. Pembahasan

1. Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dikaitkan Dengan Perlindungan Korban Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversi.

Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.³

Seperti yang telah dikemukakan oleh penulis pada latar belakang masalah bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak sangat menarik perhatian mengingat yang menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana narkotika tidaklah sedikit. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk menerapkan diversi oleh pihak kepolisian, dan jika melihat dari keseluruhan anak yang telah menjalani pembedaan tidak satupun yang berhasil untuk dilakukan diversi.

Tabel 3.1

Jumlah Penerapan Diversi Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dari Tahun 2015 sampai dengan September 2016

No .	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Keterangan	Penerapan Diversi
1	2015	1	3	P.21	Tidak Berhasil
2	2016	1	2	P.21	Tidak Berhasil
Jumlah		2	5		

Sumber: Data Olahan dari SATRES NARKOBA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dari data tersebut dapat penulis simpulkan bahwa penerapan diversi dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak belum maksimal dalam penerapannya. Diversi dilakukan untuk

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1982, hlm. 32.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 158.

memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Selain itu juga tidak adanya penyidik narkotika yang khusus untuk melakukan pemeriksaan perkara anak, sehingga pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* tidak berjalan maksimal.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam arti dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya.

Selain itu juga berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika oleh anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Jumlah Narapidana Tindak Pidana Narkotika Anak
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru
dari tahun 2015 sampai dengan Oktober 2016

N o	Tahun	Jumlah Anak	Pengguna	Pengedar	Dikenakan Pasal	Vonis
1	2015	2	-	2	114	Maks. 3 Th 4 Bln
2	2016	4	4	-	112	Maks. 4 Th 8 Bln
Jumlah		6	4	2		

Sumber: Data Olahan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Dampak dari tidak berhasilnya penerapan diversifikasi pada tingkat kepolisian mengakibatkan anak yang menjadi pelaku maupun korban dalam tindak pidana narkotika harus menjalani masa hukuman dengan vonis hakim yang cukup lama. Dapat kita lihat juga dalam penjatuhan hukuman ataupun vonis yang diberikan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena dengan dijatuhkannya hukuman untuk anak-anak tersebut maka secara keseluruhan hak-hak anak menjadi terasingkan.

2. Permasalahan Penerapan Diversifikasi Dalam Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dikaitkan Dengan Perlindungan Korban

Perlindungan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dan di dalam *The United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* yang dikutip oleh Kusno Adi dalam Kutipan Made Sadhi Astuti bahwa terhadap

pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari Proses peradilan.⁴

Akan tetapi dalam penerapan diversi dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, baik anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkoba maupun anak sebagai korban dari sebuah sistem kejahatan narkoba ditemui beberapa hambatan dalam penerapannya diantaranya adalah dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor external sebagai berikut :

a. Faktor Internal

1. Waktu Penanganan Perkara Penyidikan Terlalu Singkat

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Bapak Brigadir Apriadi, SH beliau memberikan penjelasan bahwa proses penanganan perkara anak dalam tindak pidana narkoba terlalu singkat sehingga menjadi kendala ataupun hambatan bagi penyidik untuk melakukan diversi.⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dalam hal proses penyidikan Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.⁶

2. Terbatasnya Laboratorium Forensik

Dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba yang termasuk tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak penyidik melakukan uji tes untuk membuktikan pelaku positif menggunakan narkoba atau tidak. Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik Bapak Aiptu Dedi Satria bahwa penyidik harus mengirimkan sampel dari pelaku baik itu sampel darah, rambut dan urin ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu laboratorium forensik untuk wilayah sumatera hanya terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hanya ada di Medan dan Palembang, untuk di Pekanbaru penyidik harus mengirimkan sampel tersebut ke Medan untuk dilakukan pemeriksaan.⁷ Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut akan dikirimkan kembali ke

⁴*Beijing Rules Part, Part One general Principles* dikutip oleh Made Sadhi Astuti dikutip kembali dalam Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, UMM PRESS, Malang, hlm 47.

⁵ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Apriadi, SH.*, Penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 10 Januari 2017, Pukul 12.10 WIB, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

⁶ Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷ Wawancara dengan *Bapak Aiptu Dedi Satria.*, Penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 10 Januari 2017, Pukul 12.10 WIB, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Pekanbaru. Hal inilah salah satu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi untuk perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak karena membutuhkan waktu yang lama sementara dalam penanganan perkara anak berbeda dengan orang dewasa yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dengan ketentuan bahwa untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

3. Proses Pemeriksaan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Balai Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan BAPAS memiliki peran penting dalam hal menentukan pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana narkotika oleh anak, karena BAPAS akan memberikan pertimbangan apakah seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika akan dilakukan diversi atau tidak. Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana pada Pasal 27. Menurut pendapat penulis dalam hal tindak pidana narkotika oleh anak sebaiknya upaya diversi lebih dimaksimalkan lagi agar dapat memberikan manfaat yang baik bagi anak-anak. Selain itu juga apabila semua kasus anak harus diproses dalam pengadilan ini akan mengakibatkan dampak yang lebih buruk lagi bagi anak.

4. Kurangnya Pengetahuan Penyidik dan Penyidik Anak Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik yang menangani perkara tindak pidana narkotika oleh anak yang mana dijelaskan bahwa para penyidik yang menangani perkara tindak pidana narkotika tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus untuk penanganan perkara tindak pidana narkotika oleh anak. Selain itu juga para penyidik yang menangani perkara anak bukanlah penyidik khusus yang mengerti tentang psikologis dan perkembangan anak. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

2. Faktor *Eksternal*

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif.

Anak-anak yang tidak mampu menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, anak tersebut tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna, seperti hasil wawancara penulis dengan penyidik yang menangani perkara anak menemukan bahwa anak-anak yang berada di lingkungan keluarga yang kurang

mampu dalam segi ekonomi dan keluarga yang retak (*broken home*).⁸

Selain itu juga orang tua yang mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anaknya, sehingga orang tua selalu memberikan kebebasan kepada anaknya, kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya pendidikan moral dan agama di dalam keluarga dan kontrol dari orang tua kepada anaknya yang tidak maksimal menyebabkan seorang anak bebas untuk melakukan hal apapun yang dianggapnya benar walaupun sebenarnya adalah salah. Karena anak yang usia remaja ingin eksistensinya kelihatan dan diakui oleh orang banyak, dan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat ingin diakui⁹.

Berdasarkan wawancara penulis dengan anak pelaku tindak pidana narkoba bahwa anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam hal ini menggunakan narkoba jenis Shabu awalnya anak tersebut penasaran dan akhirnya mencoba memakai Shabu tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Shabu atau barang haram tersebut ia peroleh dari mencuri barang haram yang dimiliki oleh Abangnya. Karena sudah sering memakai dan ia berfikir takut untuk rugi akhirnya barang haram tersebut dijual kepada temannya.¹⁰

b. Faktor Lingkungan

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kultural. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Faktor lingkungan dimana tempat anak-anak memperoleh pendidikan atau sekolah juga sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

⁸ Wawancara dengan Bapak Brigadir Feri Manurung., Penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 10 Januari 2017, Pukul 12.10 WIB, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

⁹ Wawancara dengan Bapak Bripka Budi Saputra., Penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 10 Januari 2017, Pukul 12.10 WIB, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Fauza Azmi, Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba, Hari Sabtu, 8 Januari 2017, Pukul 11.30 WIB, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Pekanbaru.

Pengaruh media massa tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbua jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Selain itu juga hal yang sama juga di peroleh dari adegan-adegan kekerasan secara *visualisasi*, khususnya melalui media elektronik seperti televisi dan jaringan internet.

Berdasarkan wawancara penulis dengan anak yang melakukan tindak pidana narkoba, anak tersebut menghabiskan waktunya berada di luar rumah dan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dari orang tua yang baik.¹¹ Selain itu juga pengaruh lingkungan tempat mereka tinggal sepengetahuan penulis adalah sarangnya bandar dan jaringan narkoba yang cukup besar untuk wilayah pekanbaru.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak salah satu sulitnya untuk dilakukan pembasmian atau pembersihan narkoba di wilayah hukum kepolisian resor Kota Pekanbaru adalah faktor lingkungan. Untuk di Pekanbaru salah satu wilayah atau daerah yang rawan dan sering dipergunakan untuk transaksi narkoba adalah Kelurahan Kampung dalam.¹²

c. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian serta kurang terbukanya masyarakat terhadap pihak kepolisian dan yang menjadi permasalahan besar adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku.¹³ Masyarakat masih tertutup untuk memberikan informasi kepada kepolisian dan tidak mau melaporkan ketika terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana, seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu juga, sulitnya mendapatkan saksi dan menemukan barang bukti.

Masyarakat masih beranggapan bahwa pengendalian dan penanggulangan kejahatan merupakan kewajiban dari pihak kepolisian, sementara kejahatan atau tindak pidana bisa kapan saja dan dimana saja terjadi seperti tindak pidana narkoba.

d. Faktor Dari Pelaku

Salah satu hambatan yang ditemui dari pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak adalah faktor dari pelaku atau anak itu sendiri.

¹¹ Wawancara dengan *Erlangga Putra*, Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba, Hari Sabtu , 8 Januari 2017, Pukul 11.30 WIB, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru.

¹² Wawancara dengan *Bapak Aiptu Yudi Antoni.*, Penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 10 Januari 2017, Pukul 12.10 WIB, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

¹³ Wawancara dengan *Bapak Bripka Budi Saputra.*, Penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 10 Januari 2017, Pukul 12.10 WIB, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik Satreskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa dalam hal pemeriksaan tahap penyidikan yaitu ketika menghadapi anak yang akan dimintai keterangannya harus lebih sabar dan memberikan batasan pertanyaan kepada anak yang bersangkutan karena hal tersebut bersangkutan dengan keadaan mental atau psikis anak dan juga perkembangan jiwa anak tersebut. Faktor dari pelaku ini juga sangat menjadi hambatan bagi penyidik ketika melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan, karena anak susah untuk dimintai keterangan yang sebenarnya terjadi. Hal inilah yang menyebabkan habisnya masa ataupun waktu untuk melakukan penyidikan di tingkat kepolisian. Dan anak bisa di dibebaskan demi hukum.

3. Upaya Penyelesaian Permasalahan Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik yang menangani perkara tindak pidana anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu menyelesaikan dengan upaya secara internal dan eksternal. Untuk upaya internal dalam dilakukan sebagai berikut :¹⁴

- 1) Dalam hambatan dari faktor *internal* yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam tubuh kepolisian dan juga beberapa lembaga lain seperti di BAPAS dan ketersediaan laboratorium forensik untuk wilayah Riau, maka upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam menerapkan diversi yang telah dinyatakan sebelumnya wajib dilakukan melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pada tiap tingkatan tersebut terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturannya, antara lain adalah :
 - a. Pengaturan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum apabila tidak mengupayakan diversi di setiap tingkatan pemeriksaan;
 - b. Ketidakjelasan pengaturan tindak pidana yang di ancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
 - c. Lemahnya pengaturan dalam mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
 - d. Terbukanya peluang menggunakan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Ada pun beberapa kelemahan pengaturan *restorative justice* yang dapat mempengaruhi proses peradilan pidana anak, antara lain :

- a. Berlakunya masa penahanan anak di tiap tingkatan pemeriksaan;

¹⁴ Wawancara dengan Bapak AKP Ridwanto, SH, Waka Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 10 Januari 2017, Pukul 12.10 WIB, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- b. Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai perbedaan antara LPKA dan lembaga Pemasyarakatan Anak;
- c. Masa transisi pembaharuan Lembaga-Lembaga Anak;
- d. Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai anggaran terhadap petugas kemasyarakatan.

Dari beberapa hambatan tersebut diharapkan pemerintah dalam hal ini sebagai legislator dalam pembuatan undang-undang agar lebih memperhatikan kembali atau meninjau kembali tentang pelaksanaan dari pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu juga pemerintah diharapkan memberikan pengaturan lebih khusus lagi dalam hal tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak untuk lebih melihat pada menitikberatkan pada perlindungan korban dan berdasarkan prinsip *restorative justice* sehingga pelaksanaan diversifikasi dapat berjalan dengan maksimal dan perlindungan terhadap anak menjadi gagasan utama.

2) Sedangkan dari faktor *eksternal* langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak adalah:

- a. Hambatan yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam penerapan diversifikasi lebih kepada upaya menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak adalah dari faktor keluarga anak tersebut. Untuk itu upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan juga penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke lokasi atau daerah yang sering terjadi tindak pidana narkoba. Selain itu juga pihak kepolisian juga memberikan saran kepada seluruh orang tua agar lebih memperhatikan setiap aktifitas dan kegiatan anaknya dan mengurangi jam anak untuk bermain dan membatasi jam keluar malam anak dan juga termasuk mengetahui teman-teman sepermainan anak. Selain itu juga faktor yang sangat terpenting yang dapat dilakukan oleh keluarga khususnya orang tua adalah dengan cara mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mendukung setiap kegiatan anak yang bersifat positif karena tersebut dalam mencegah anak untuk dapat terpengaruh oleh teman, lingkungan bahkan perkembangan zaman.
- b. Hambatan yang ditemui kepolisian dalam penerapan diversifikasi yang dalam hal ini pihak kepolisian lebih kepada upaya preventif atau menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan anak dalam pergaulan sehari-hari sangat mempengaruhi perilaku perbuatan anak, termasuk perilaku menyimpang yang bahkan berakhir dengan tindakan kriminal seperti tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan dengan cara pihak kepolisian telah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk

terbuka dan mendukung kinerja kepolisian untuk memberantas tindak pidana narkoba terutama untuk melindungi anak dari korban tindak pidana narkoba tersebut. Untuk faktor lingkungan disekolah pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak guru dan sekolah untuk lebih menekankan pada peningkatan pendidikan agama dan memberikan jam ekstrakurikuler sekolah sehingga anak-anak dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.

- c. Hambatan yang ditemui kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak adalah faktor dari peran serta masyarakat. Dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mengajak kerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir kejahatan khususnya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Pihak kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT/RW yang ada di Kota Pekanbaru. Selain itu juga diharapkan kepada pihak kepolisian kepada seluruh masyarakat agar mudah untuk memberikan informasinya dan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi suatu tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba dan terkait masalah kejahatan lainnya sehingga dapat membantu dari pihak kepolisian untuk meminimalisir tindak pidana atau kejahatan seperti tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.
- d. Selanjutnya hambatan yang ditemui oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak adalah faktor dari anak itu sendiri. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut tetapi pada kenyataannya itu sangat sulit untuk dilakukan. Karena berdasarkan wawancara penulis dengan anak yang melakukan tindak pidana narkoba adalah untuk membantu perekonomian orang tua.¹⁵ Hal ini yang menjadi pandangan khusus bagi penulis adalah faktor ekonomi sangat memberikan dampak yang sangat besar untuk anak-anak melakukan tindak pidana narkoba karena hasil dari kejahatan narkoba sangat menjanjikan dalam hal pendapatan perharinya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak menerangkan bahwa anak-anak yang melakukan tindak pidana narkoba digaji dengan Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) per *shift*. Untuk setiap *shiftnya* itu dengan sistem kerja 3 *shif*, *shif* pertama dari jam 7.00 sampai dengan jam 12.00, *shif* kedua dari jam 12.00 sampai dengan jam 18.00 dan *shif* ketiga dari jam 18.00 sampai dengan jam 24.00, dan mereka melakukan penjualan di loket yang sudah

¹⁵ Wawancara dengan *Angga Pratama* Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba, Hari Sabtu , 8 Januari 2017, Pukul 11.30 WIB, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru.

disediakan oleh oknum dari pengedar narkoba tersebut.¹⁶ Hal ini dapat disimpulkan bahwa anak-anak tersebut telah menjadi korban dari pada sistem kejahatan narkoba yang terorganisir. Untuk itulah diharapkan kepada orang tua yang memiliki peran besar atas kelangsungan hidup anak dan memiliki peran untuk bertanggungjawab terhadap anaknya agar jangan sampai terjerumus ke dalam sistem kejahatan jaringan narkoba.

Selanjutnya dalam hal ini diperlukan perhatian yang khusus dari pemerintah untuk mengatasi kejahatan narkoba dan agar anak-anak tidak menjadi korban dari suatu sistem kejahatan yang terorganisir dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan sehingga terjadi pemerataan ekonomi hal ini menurut penulis dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

E. Penutup

1. Penerapan diversi dalam tindak pidana narkoba oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum maksimal dalam penerapannya. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Selain itu juga tidak adanya penyidik narkoba yang khusus untuk melakukan pemeriksaan perkara anak, sehingga pelaksanaan diversi dan *restorative justice* tidak berjalan maksimal.
2. Permasalahan penerapan diversi dalam tindak pidana narkoba oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti waktu penanganan perkara penyidikan terlalu singkat, terbatasnya laboratorium forensik, proses pemeriksaan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), kurangnya pengetahuan penyidik dan penyidik anak tindak pidana narkoba. selanjutnya faktor eksternal meliputi faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor kesadaran masyarakat, faktor dari pelaku.
3. Upaya penyelesaian permasalahan penerapan diversi dalam tindak pidana narkoba oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah berdasarkan dari faktor internal pemerintah diharapkan memberikan pengaturan lebih khusus lagi dalam hal tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak untuk lebih melihat pada menitikberatkan pada perlindungan korban dan berdasarkan prinsip *restorative justice* sehingga pelaksanaan diversi dapat berjalan dengan maksimal dan perlindungan terhadap anak menjadi gagasan utama. Selanjutnya dari faktor eksternal adalah Pihak kepolisian berupaya untuk memberikan penyuluhan hukum

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Brigadir Apriadi, SH, Penyidik Satres Narkoba Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Selasa, 10 Januari 2017, Pukul 12.10 WIB, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

kepada masyarakat dan juga penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ke daerah yang sering terjadi dan menjadi tempat bersarangnya tindak pidana narkoba. Pihak kepolisian adalah mengajak kerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru untuk bersama-sama meminimalisir kejahatan khususnya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Juga peran penting dari pemerintah untuk lebih memperhatikan tindak pidana narkoba karena dapat mengancam kelangsungan hidup dan menghancurkan bangsa.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Makara, Mohammad Taufik, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Ed 1-1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Priyanto, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rawls, John, 2011, *A Theory Of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

2. Jurnal

- Erdiansyah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 1 Nomor 1, Agustus 2010, Pekanbaru.
- Zulkarnain, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, April 2009, Pekanbaru.